



BUPATI PATI

Pati, 05 Juni 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab.Pati
2. Kepala Instansi Vertikal di Kab.Pati
3. Kepala BUMN/BUMD di Kab.Pati
4. Kepala Desa / Lurah se-Kab.Pati
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 1315

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN PATI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3160/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melakukan optimalisasi terhadap hal – hal sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 melalui jaringan pemerintah secara berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, serta mengikutsertakan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), baik melalui media cetak, media elektronik maupun forum musyawarah lain yang dapat dimanfaatkan.
2. Mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Penggunaan masker non medis yang dapat dicuci ulang dan memenuhi standar protokol kesehatan;
 - b. Memastikan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah/ruangan;
 - c. Menyediakan pembersih tangan berbentuk gel/cairan (hand sanitizer) yang mengandung alkohol 70% atau *clorin* atau fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun di berbagai tempat umum/ruang publik;
 - d. Melakukan pola gerakan hidup sehat antara lain dengan :
 - 1) Meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui olahraga secara teratur;
 - 2) Berjemur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan standar kesehatan;

Jalan Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111
Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id
Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

- 3) Mengonsumsi asupan bergizi dengan mengoptimalkan penggunaan produk pangan lokal;
 - 4) Mengonsumsi vitamin tambahan sesuai aturan kesehatan ;
 - 5) **Menjadikan Perilaku hidup bersih dan sehat dengan berolahraga yang cukup menjadi karakter dan budaya masyarakat Kabupaten Pati.**
- e. Memberikan pembatasan jaga jarak (physical distancing) sesuai protokol kesehatan di tempat umum/ruang publik antara lain perkantoran, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, kawasan industri, hotel, moda transportasi dan lain sebagainya yang berpotensi menyebabkan kerumunan masyarakat.
3. Menjamin penertiban Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati secara terpadu dan terintegrasi.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Forkopimda Kabupaten Pati.
-